

GERAKAN NASIONAL – ANTI KEJAHATAN SEKSUAL – ANAK

2014

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 : 12 HLM.

INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak serta melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.
- Dalam Inpres ini diatur tentang: Presiden menginstruksikan Para Menteri; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota; untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha serta melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
- CATATAN : - Inpres ini berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.